



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan fungsional Tenaga Kesehatan perlu menetapkan kebijakan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan fungsional Tenaga Kesehatan perlu menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);
14. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.

7. Aparatur...

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut JF Kesehatan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan di Bidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh ASN.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
18. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/ tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
19. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.

20. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
21. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
22. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
23. Seleksi Tahun 2022 adalah seleksi pengadaan untuk JF Tenaga Kesehatan pada Instansi Daerah yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2022.
24. Panitia Seleksi Daerah Kota Banjarbaru untuk Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota Banjarbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kota Banjarbaru.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusio dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK untuk JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendapatkan ASN:

- a. profesional, jujur bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/ jabatan yang akan diduduki;
- b. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- c. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- e. memiliki keterampilan. Keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntunan jabatan.

BAB IV
KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 5

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 terdiri atas kategori:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan NonAparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- h. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 7

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Jenis JF Tenaga Kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:

- a. administrator kesehatan; dan
- b. entomolog kesehatan.

Pasal 9

Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pelamar pada jenis JF sebagaimana Pasal 6 wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- b. bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana Pasal 7 wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 (lima) tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Pasal 10

Masa kerja Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
- b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
- d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
- e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ Lembaga Swadaya Nonpemerintahan/ Yayasan.

Pasal 11

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 1. Dokumen/ surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

BAB V
PANITIA SELEKSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Wali Kota membentuk Panselda pengadaan PPPK JF Kesehatan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Penetapan susunan Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Seleksi PPPK untuk JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah daerah terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. wawancara.

Pasal 14

Seleksi kompetensi JF Kesehatan dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:

- a. seleksi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
- b. wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.

Pasal 15

Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

Pasal 16...

Pasal 16

Seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:

- a. Seleksi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
- b. wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;

Pasal 17

Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
- b. pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terampil dan sangat terampil sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
- c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Nonaparatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
- d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Nonaparatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
- e. Pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 1. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 3. Nusantara Sehat Individu (NSI);
 4. Nusantara Sehat berbasis TIM (NST); atau
 5. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- f. mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan pengadaan PPPK JF Kesehatan di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 40